



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1668, 2017

KEMENKUMHAM. Arsip Vital dan Arsip Terjaga.
Tata Kelola.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, transparan, dan sinergi perlu diatur pengelolaan arsip khususnya arsip vital dan arsip terjaga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1473 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Pengaturan mengenai tata kelola arsip vital dan arsip terjaga dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengelola dan menyimpan arsip vital dan arsip terjaga guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan arsip vital yang andal dan mampu menjamin tersedianya arsip vital dengan cepat, tepat, aman sesuai dengan pedoman program arsip vital;
 - b. menjamin penyampaian dan pelaporan arsip dalam kategori arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. mendukung layanan publik melalui akses informasi publik yang bersumber dari arsip vital;
 - d. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan administrasi kearsipan kementerian;
 - e. mempertinggi mutu pengelolaan arsip dinamis di kementerian; dan
 - f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip vital sebelum dan sesudah bencana.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi arsip; dan
 - b. penataan arsip.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga, setiap pimpinan unit satuan kerja membentuk Tim.

Pasal 3

Pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

I. PROGRAM ARSIP VITAL

A. Latar Belakang

1. Arsip vital mempunyai manfaat besar bagi organisasi penciptanya, bukan hanya sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan bukti akuntabilitas kinerja, melainkan menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang. Atas dasar tersebut maka dalam Pasal 56 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ditegaskan bahwa setiap Pencipta Arsip wajib membuat Program Arsip Vital;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Pencipta Arsip wajib melaksanakan program arsip vital;
3. Agar program arsip vital dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program arsip vital di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Melalui pelaksanaan tersebut di atas diharapkan semua unit pengolah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat mengelola arsip vitalnya sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi.

B. Maksud

1. Melaksanakan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;